



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : 18 TAHUN 2020
NOMOR : KS.01.01.104.1045.12.20.06

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-12-2020) bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 2 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. I GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, berkedudukan di Jalan Sukun Raya Nomor 41 A, Banyumanik, Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.11.18.5555 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah dan/atau Nonpemerintah di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya, secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen.
- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah Jawa Tengah.

PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan kesepakatan bersama, dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;

15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengawasan Keamanan Pangan; dan
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Mal Pelayanan Publik.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman kerja sama dalam pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan obat, obat tradisional, kosmetika dan pangan secara terpadu;
 - b. mendorong agar sarana produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian dapat memenuhi ketentuan cara produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian yang baik;
 - c. meningkatkan kemandirian Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menyediakan produk obat tradisional, kosmetika dan pangan yang aman dan bermutu;
 - d. meningkatkan efektivitas program keamanan pangan melalui program pengawasan keamanan Pangan Jajan Anak Sekolah, Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya; dan
 - e. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, dan makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama bidang pembinaan, pengawasan obat dan makanan yang meliputi obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan pangan olahan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :
 - a. koordinasi dan optimalisasi pembinaan, pengawasan obat dan makanan serta pelayanan publik;
 - b. pertukaran data dan/atau informasi terkait sarana, produk dan permasalahan obat dan makanan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;
 - c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK dalam rangka pengawasan obat dan makanan; dan
 - d. kegiatan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan obat dan makanan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau kembali sesuai hasil kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau jika diperlukan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bersama tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 7

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya tidak bermaterai, tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI

PIHAK KESATU



YAZID MAHFUDZ

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	